



P U T U S A N

Nomor : 02 / Tipikor / 2013 / PTY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **H.M. IRSYAD / SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO.** -----

Tempat lahir : Bantul. -----

Umur atau tanggal lahir : 62 tahun / 31 Desember 1950. -----

Jenis kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat tinggal : Dusun Turi / Dukuh. Turi RT. 01, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. -----

Agama : Islam. -----

Pekerjaan : Tani. -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Rutan Bantul, oleh : -----

- Penuntut Umum, tanggal **6 September 2012** sampai dengan **25 September 2012** ; -----
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal **11 September 2012** sampai dengan tanggal **10 Oktober 2012**, ----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal **11 Oktober 2012** sampai dengan tanggal **9 Desember 2012**, -----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal **10 Desember 2012** sampai dengan tanggal **8 Januari 2013**; -----

- Wakil -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dari tanggal **21 Desember 2012** sampai dengan tanggal **19 Januari 2013**. -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dari tanggal **20 Januari 2013** sampai dengan tanggal **20 Maret 2013**.

Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca : -----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 31 Januari 2013 No.02/Tipikor/2013/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tanggal 19 Desember 2012 No.03/Pid.Sus/2012 /P.Tpkor.Yk. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 6 September 2012 No. Reg. Perk : PDS-02/BNTUL/Ft.1/09/2012 sebagai berikut : -----

DAKWAAN -----

PRIMAIR -----

Bahwa ia Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Makmur Dusun Srayu, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul berdasarkan pada hari Jumat, tanggal 08 Oktober 2010, pada hari Selasa, tanggal 09 Nopember 2010, pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2010, pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2010, pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2010, pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2010, dan pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Februari 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2010 sampai dengan 2011, bertempat di Dusun Srayu, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada tempat-tempat di wilayah Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2010, Saksi SUDJONO alias PUJI SUDARMO dan Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO diperintahkan oleh Saksi Ir.EDY SUHARIYANTA,MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul untuk mengajukan proposal bantuan dana hibah cukai tembakau, selanjutnya dikarenakan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bumi Tirta sudah tidak dapat mengajukan dana bantuan lagi, maka pengajuan proposal bantuan dilakukan oleh **KUB Makmur** dengan kepengurusan sebagai berikut : -----

Ketua : HM.IRSYAD/SARJONO (terdakwa)
Sekretaris : ADITYA KURNIAWAN
Bendahara : H.SUDIYONO SYAMSUDI BROTO
Anggota : PUJI SUDARMO
JUMIRAN

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 April 2010, Saksi ADITYA KURNIAWAN,SP. menyusun proposal yang sampulnya diberi nama Proposal Tembakau Virginia Kerjasama Dengan PT. Sadana Arif Nusa, KUB Makmur Dusun Srayu, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul yang didalamnya memuat : -----

a. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat yang ditujukan kepada Bupati Bantul dengan kop KUB Makmur alamat Dusun Srayu, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul yang ditandatangani oleh Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO selaku ketua dan Saksi ADITYA KURNIAWAN,SP. selaku sekretaris dengan nomor surat : /KUB/MIV/2010 tanggal 27 April 2010 Perihal Permohonan Biaya Tanaman Tembakau Virginia yang berisi permohonan bantuan untuk biaya penanaman tembakau virginia tahun 2010 sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah). -----
- b. Rencana Usaha Kelompok KUB Makmur, Data Lokasi Penanaman Tembakau Virginia Tahun 2010 KUB Makmur, Jadwal Kegiatan Penanaman Tembakau Virginia Tahun 2010 KUB Makmur, dan Susunan Pengurusan KUB Makmur yang ditandatangani oleh Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO selaku ketua dan Saksi ADITYA KURNIAWAN,SP. selaku sekretaris,yang selanjutnya proposal tersebut diserahkan kepada Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO dan kemudian oleh Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO diserahkan kepada Saksi Ir. EDY SUHARIYANTA,MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul. -----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal **25 Agustus 2010** Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul mengirimkan surat nomor 900/1459 tanggal 25 Agustus 2010 ditujukan kepada Bupati Bantul yang ditandatangani oleh Saksi Ir.EDY SUHARIYANTA,MMA selaku Kepala Dinas yang berisi permohonan pencairan dana bantuan sosial kemasyarakatan sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) kepada pemohon KUB Makmur.-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal **01 Oktober 2010** Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bantul mengeluarkan disposisi pencairan **dana bantuan sosial kemasyarakatan** yang ditindaklanjuti dengan penerbitan **Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1422 LS X/2010** yang salah satunya berisi Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan sebesar **Rp.1.452.200.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), selanjutnya sebagian dari dana bantuan sosial kemasyarakatan tersebut diserahkan kepada Saksi Ir.EDY SUHARIYANTA,MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul sebesar **Rp.180.000.000,-** (Seratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Sosial Kemasyarakatan (Tembakau) pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2010 dengan Bukti Kas Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bantul, kemudian uang sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut oleh Saksi Ir.EDY SUHARIYANTA,MMA diserahkan kepada Terdakwa HM. IRSYAD / SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO dan Saksi ADITYA KURNIAWAN di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul pada hari Jumat, tanggal 08 Oktober 2010 dengan Bukti Pengeluaran Kas yang ditandatangani oleh Ir.EDY SUHARIYANTA,MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dan H.M.IRSYAD / SARJONO selaku Ketua KUB Makmur.

- Bahwa dalam pemberian dana bantuan sosial kemasyarakatan tersebut disusunlah Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 525/1458.3 tanggal 08 September 2010 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan Modal Kelompok Petani Tembakau antara Ir. EDY SUHARIYANTA, MMA, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dengan HM.IRSYAD/SARJONO selaku Ketua KUB Makmur yang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dinyatakan dana bantuan sosial kemasyarakatan tersebut dipergunakan untuk : -----

- a. Peningkatan kualitas bahan baku dengan pembudidayaan tembakau.
- b. Pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan baku tembakau.

- Bahwa dana bantuan sosial kemasyarakatan (tembakau) tersebut pada awalnya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun

Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010 dan Pasal 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 44 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Bantul mendapatkan alokasi sebesar Rp.3.620.258.129,- (Tiga milyar enam ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) yang selanjutnya masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010 berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010 masuk dalam pos pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan yang kemudian dalam pos belanja yang salah satunya dialokasikan untuk Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul sebesar Rp.1.295.000.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang kemudian oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul salah satunya dialokasikan untuk kegiatan Bantuan Modal Bagi Kelompok Tani Tembakau sebesar **Rp.645.000.000,-** (Enam ratus empat puluh juta rupiah). -----

Bahwa dana bantuan sosial kemasyarakatan sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO dimasukkan ke rekening **BRI Unit Jetis Nomor 6634-01-012997-53-7** atas nama **KUB Makmur** dan selanjutnya oleh Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO dipergunakan untuk :-----

- a. Pada tanggal 08 Oktober 2010 dipergunakan untuk **membayar hutang Terdakwa** HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO kepada Saksi Ir.EDY SUHARIYANTA,MMA sebesar **Rp.51.000.000,-** (Lima puluh satu juta rupiah).-----
- b. Pada tanggal 09 Nopember 2010 Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO mengambil uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) lalu mengambil lagi uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sehingga total diambil oleh Terdakwa HM.IRSYAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO sebesar **Rp.30.000.000,-** (Tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakannya untuk biaya penggarapan tebu.-----

c. Pada tanggal 15 Nopember 2010 dipergunakan untuk membayar biaya menggarap tebu oleh Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO sebesar **Rp.35.000.000,-** (Tiga puluh lima juta rupiah).-----

d. Pada tanggal 23 Nopember 2010 diambil uang sebesar **Rp.40.000.000,-** (Empat puluh juta rupiah) yang dibawa oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) dan dipergunakan untuk sewa lahan, membeli laptop, dan printer, dan dibawa oleh Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO sebesar Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah).-----

e. Pada tanggal 29 Nopember 2010 diambil sebesar Rp.26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya sewa lahan ke Bapak BARYADI sebesar Rp.26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah), namun kemudian dibatalkan dan uang tersebut dikembalikan kepada Saksi ADITYA KURNIAWAN sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) yang selanjutnya disetorkan kembali ke rekening KUB Makmur di BRI, sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk sewa tanah lungguh Dukuh Gelangan Bulak Kulon Salam seluas 0,6 Ha sebesar Rp.7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M.FUAD.-----

f. Pada tanggal 06 Desember 2010 dipergunakan oleh Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO untuk biaya perawatan tebu sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).-----

g. Pada tanggal 02 Februari 2011 dibawa oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk sewa lahan tanam padi di Patalan kepada Bapak YUSUF sebesar **Rp.15.000.000,-** (Lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi SUDJONO alias PUJI SUDARMO.-----

h. Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pada tanggal 02 Februari 2011 dibawa oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk sewa lahan tanah lungguh Dukuh Patalan seluas 43.000 m² kepada Bapak SUTARJA sebesar **Rp.10.000.000,-** (Sepuluh juta rupiah) pada tanggal 02 Februari 2011. -----
- Bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf b dan Pasal 27 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan pendapatan daerah dari kelompok pendapatan dana perimbangan dengan jenis dana bagi hasil bukan pajak, dan dana bantuan sosial kemasyarakatan sebagaimana tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. -----
- Bahwa penggunaan dana bantuan sosial kemasyarakatan oleh Terdakwa H.M. IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO sebagaimana tersebut diatas, jelas tidak sesuai dengan peruntukan penggunaannya sebagaimana tertuang dalam Proposal Tembakau Virginia Kerjasama Dengan PT.Sadana Arif Nusa, KUB Makmur, Dusun Srayu, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul yang isinya akan dipergunakan untuk biaya penanaman tembakau virginia dan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 525/1458.3 tanggal 08 September 2010 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan Modal Kelompok Petani Tembakau antara Ir.EDY SUHARIYANTA, MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dengan HM.IRSYAD/SARJONO selaku Ketua KUB Makmur yang seharusnya dipergunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku dengan pembudidayaan tembakau dan pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan baku tembakau, sehingga hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri

Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, yaitu : -----

a. Dipergunakan oleh Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO sebesar Rp.31.157.000,- (Tiga puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah). -----

b. Pengembalian hutang Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO kepada Saksi Ir.EDY SUHARIYANTA,MMA sebesar Rp.51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah).-----

c. Dipergunakan oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN sebesar Rp.51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah). -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara, yaitu keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp.180.000.000,-(Seratus delapan puluh juta rupiah), atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya perbuatan Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO secara langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. -----

SUBSIDIAR -----

Bahwa ia Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Makmur Dusun Srayu, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul berdasarkan pada hari Jumat, tanggal

08 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Oktober 2010, pada hari Selasa, tanggal 09 Nopember 2010, pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2010, pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2010, pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2010, pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2010, dan pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Februari 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2010 sampai dengan 2011, bertempat di Dusun Srayu, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada tempat-tempat di wilayah Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2010, Saksi SUDJONO alias PUJI SUDARMO dan Terdakwa **HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO** diperintahkan oleh Saksi Ir.EDY SUHARIYANTA, MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul untuk mengajukan proposal bantuan dana hibah cukai tembakau, selanjutnya dikarenakan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bumi Tirta sudah tidak dapat mengajukan dana bantuan lagi, maka pengajuan proposal bantuan dilakukan oleh KUB Makmur dengan kepengurusan sebagai berikut : -----

Ketua : HM.IRSYAD/SARJONO (terdakwa)

Sekretaris : ADITYA KURNIAWAN

Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : H.SUDIYONO SYAMSUDI BROTO

Anggota : PUJI SUDARMO

JUMIRAN

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 April 2010, Saksi ADITYA KURNIAWAN,SP. menyusun proposal yang sampulnya diberi nama Proposal Tembakau Virginia Kerjasama Dengan PT. Sadana Arif Nusa, KUB Makmur Dusun Srayu, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul yang didalamnya memuat : -----

a. Surat yang ditujukan kepada Bupati Bantul dengan kop KUB Makmur alamat Dusun Srayu, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul yang ditandatangani oleh Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO selaku ketua dan Saksi ADITYA KURNIAWAN,SP. selaku sekretaris dengan nomor surat : /KUB/MIV/2010 tanggal 27 April 2010 Perihal Permohonan Biaya Tanaman Tembakau Virginia yang berisi permohonan bantuan untuk biaya penanaman tembakau virginia tahun 2010 sebesar Rp.220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah).-----

b. Rencana Usaha Kelompok KUB Makmur, Data Lokasi Penanaman Tembakau Virginia Tahun 2010 KUB Makmur, Jadwal Kegiatan Penanaman Tembakau Virginia Tahun 2010 KUB Makmur, dan Susunan Pengurusan KUB Makmur yang ditandatangani oleh Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO selaku ketua dan Saksi ADITYA KURNIAWAN,SP. selaku sekretaris,-----

Yang selanjutnya proposal tersebut diserahkan kepada Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO dan kemudian oleh Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO diserahkan kepada Saksi Ir. EDY SUHARIYANTA,MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul. -----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2010 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul mengirimkan surat nomor 900/1459 tanggal 25 Agustus 2010 ditujukan kepada Bupati Bantul yang ditandatangani oleh Saksi

Ir. EDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir.EDY SUHARIYANTA,MMA selaku Kepala Dinas yang berisi permohonan pencairan dana bantuan sosial kemasyarakatan sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) kepada pemohon KUB Makmur.-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2010 Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bantul mengeluarkan disposisi pencairan dana bantuan sosial kemasyarakatan yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1422 LS X/2010 yang salah satunya berisi Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp.1.452.200.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sebagian dari dana bantuan sosial kemasyarakatan tersebut diserahkan kepada Saksi Ir.EDY SUHARIYANTA,MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Sosial Kemasyarakatan (Tembakau) pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2010 dengan Bukti Kas Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bantul, kemudian uang sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut oleh Saksi Ir.EDY SUHARIYANTA,MMA diserahkan kepada Terdakwa HM. IRSYAD / SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO dan Saksi ADITYA KURNIAWAN di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul pada hari Jumat, tanggal 08 Oktober 2010 dengan Bukti Pengeluaran Kas yang ditandatangani oleh Ir.EDY SUHARIYANTA,MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dan H.M.IRSYAD / SARJONO selaku Ketua KUB Makmur.
- Bahwa dalam pemberian dana bantuan sosial kemasyarakatan tersebut disusunlah Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 525/1458.3 tanggal 08 September 2010 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan Modal Kelompok Petani Tembakau antara Ir.EDY SUHARIYANTA,MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dengan HM.IRSYAD/SARJONO selaku Ketua KUB Makmur

yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dinyatakan dana bantuan sosial kemasyarakatan tersebut dipergunakan untuk :-----

- a. Peningkatan kualitas bahan baku dengan pembudidayaan tembakau.
- b. Pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan baku tembakau. -----

- Bahwa dana bantuan sosial kemasyarakatan (tembakau) tersebut pada awalnya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 dan Pasal 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 44 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Bantul mendapatkan alokasi sebesar Rp.3.620.258.129,- (Tiga milyar enam ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) yang selanjutnya masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010 berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010 masuk dalam pos pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan yang kemudian dalam pos belanja yang salah satunya dialokasikan untuk Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul sebesar Rp.1.295.000.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang kemudian oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul salah satunya dialokasikan untuk kegiatan Bantuan Modal Bagi Kelompok Tani Tembakau sebesar Rp.645.000.000,- (Enam ratus empat puluh juta rupiah). -----

Bahwa dana bantuan sosial kemasyarakatan sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO dimasukkan ke rekening BRI Unit Jetis Nomor 6634-01-012997-53-7 atas nama KUB Makmur dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI
UTOMO dipergunakan untuk : -----

- a. Pada tanggal 08 Oktober 2010 dipergunakan untuk membayar hutang
Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO kepada
Saksi Ir.EDY SUHARIYANTA,MMA sebesar Rp.51.000.000,- (Lima puluh
satu juta rupiah). -----
- b. Pada tanggal 09 Nopember 2010 Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin
SLAMET MARDI UTOMO mengambil uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima
belas juta rupiah) lalu mengambil lagi uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima
belas juta rupiah) sehingga total diambil oleh Terdakwa
HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO sebesar
Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakannya untuk
biaya penggarapan tebu.-----
- c. Pada tanggal 15 Nopember 2010 dipergunakan untuk membayar biaya
menggarap tebu oleh Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET
MARDI UTOMO sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah). -----
- d. Pada tanggal 23 Nopember 2010 diambil uang sebesar Rp.40.000.000,-
(Empat puluh juta rupiah) yang dibawa oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN
sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) dan dipergunakan untuk
sewa lahan, membeli laptop, dan printer, dan dibawa oleh Terdakwa
HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO sebesar
Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah).-----
- e. Pada tanggal 29 Nopember 2010 diambil sebesar Rp.26.000.000,- (Dua
puluh enam juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya sewa lahan ke
Bapak BARYADI sebesar Rp.26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah),
namun kemudian dibatalkan dan uang tersebut dikembalikan kepada Saksi
ADITYA KURNIAWAN sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah)
yang selanjutnya disetorkan kembali ke rekening KUB Makmur di BRI,
sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
dipergunakan untuk sewa tanah lungguh Dukuh Gelangan Bulak Kulon

Salam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam seluas 0,6 Ha sebesar Rp.7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M.FUAD.-----

- f. Pada tanggal 06 Desember 2010 dipergunakan oleh Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO untuk biaya perawatan tebu sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).-----
- g. Pada tanggal 02 Februari 2011 dibawa oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk sewa lahan tanam padi di Patalan kepada Bapak YUSUF sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi SUDJONO alias PUJI SUDARMO.-----
- h. Pada tanggal 02 Februari 2011 dibawa oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk sewa lahan tanah lungguh Dukuh Patalan seluas 43.000 m² kepada Bapak SUTARJA sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pada tanggal 02 Februari 2011. -----
- Bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf b dan Pasal 27 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pendapatan daerah dari kelompok pendapatan dana perimbangan dengan jenis dana bagi hasil bukan pajak, dan dana bantuan sosial kemasyarakatan sebagaimana tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. -----
- Bahwa penggunaan dana bantuan sosial kemasyarakatan oleh Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO sebagaimana tersebut diatas, jelas tidak sesuai dengan peruntukan penggunaannya sebagaimana tertuang dalam Proposal Tembakau Virginia Kerjasama Dengan PT.Sadana Arif Nusa, KUB Makmur, Dusun Srayu, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul yang isinya akan dipergunakan untuk biaya penanaman tembakau Virginia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



virginia dan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 525/1458.3 tanggal 08 September 2010 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan Modal Kelompok Petani Tembakau antara Ir.EDY SUHARIYANTA,MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dengan HM.IRSYAD/SARJONO selaku Ketua KUB Makmur yang seharusnya dipergunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku dengan pembudidayaan tembakau dan pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan baku tembakau, sehingga hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, yaitu : -----
 - a. Dipergunakan oleh Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO sebesar Rp.31.157.000,- (Tiga puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah). -----
 - b. Pengembalian hutang Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO kepada Saksi Ir.EDY SUHARIYANTA,MMA sebesar Rp.51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah).-----
 - c. Dipergunakan oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN sebesar Rp.51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah). -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara, yaitu keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp.180.000.000,-(Seratus delapan puluh juta rupiah), atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya perbuatan Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO secara langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa **tuntutan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Nopember 2012 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa HM. IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan primair. -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. -----
3. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 133.157.000,-** (Seratus tiga puluh tiga ratus juta seratus lima puluh tujuh ribu Rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita/dilelang dan apabila tidak mencukupi maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara. -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejumlah Rp.1.790.827.752,00 (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua Rupiah) Nomor SPM : 55/DPKAD.BANT/SPM/X/2010 tanggal SPM 04-10-2010, kepada SUBARJO, tanggal 04 Oktober 2010. -----
- 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bendahara UUDP R.Sekret Non Dinas Bagian Keuangan Komplek Parasmya Pemda Bantul QQ SUBARJO RT RW 115 0501, dengan Nomor Rek. 004.111.000221, periode 01/10/2010 s/d 31/10/2010 halaman 1 dari 2, (Jumlah Saldo Rp.480.000.060,-). -----
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas bermeterai Rp.6.000,- dari Bendahara Pengeluaran Bantuan DPKAD Kab. Bantul, Uang sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta Rupiah), Guna pembayaran Bantuan Sosial Kemasyarakatan (Tembakau) lewat Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul, yang di tanda tangani Subarjo yang menerima Ir. Edy Suhariyanta, MMA, tanggal 5-10-2010 No. 4. -----
- 1 (satu) lembar Disposisi Nomor Urut 6176/257, Isi Ringkas : Pencairan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta Rupiah) tanggal surat 29/09/2010 Nomor : 900/1536, beserta Kartu Kendali Masuk. -----
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/1536 yang dikirim Pencairan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan, tanggal 29 September 2010. -----
- 1 (satu) lembar Surat Perihal Pencairan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan Nomor : 900/1459 tanggal 25 Agustus 2010. -----
- 1 (satu) bendel Proposal Tembakau Virginia Kerjasama dengan PT. SAUDANA ARIF NUSA Kelompok Usaha Bersama "Makmur" Srayu Dusun Beran Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul tahun 2009. -----

- 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 914/71/DPKAD/2010, jumlah dana Rp.91.552.190.026,- -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 477/782/Disdukcapil/2010, berisi yang menerangkan bahwa SUDJONO adalah sama orangnya dengan SUJONO PUJI SUDARMO, yang ditanda tangani Kapala Bidang Pendaftaran Penduduk Dodiek Koeswardono, tanggal 22 Desember 2010. -----
- 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul Nomor : 525/964.1 Perihal Pertanggung jawaban tanggal 16 Juni 2010. ---
- 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul Nomor : 525/1169.1, perihal Pemberitahuan tanggal 20 Juli 2010. -----
- 1 (satu) buku Tabungan BRI SIMPEDES Nomor Rekening: 6634-01-012997-53-7 tanggal 06 Oktober 2010, atas nama KUB MAKMUR, alamat Srayu Kel Canden, Kec Jetis. Kab.Bantul. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Bp. Sujono (Canden) sebesar Rp.11.300.000,-, tanggal 20-001-2010, penerima MUHROTO. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Bp. Sujono (Serayu Canden) sebesar Rp.10.000.000,-, tanggal 28-2-2011, penerima SUTARJA. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Bp. Sujono/KUB MAKMUR sebesar Rp.26.000.000,-, tanggal 29 Nopember 2010, penerima BARYADI. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari KUB MAKMUR sebesar Rp.7.800.000,-, tanggal -, penerima M. FUAD. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari H. IRSYAD sebesar Rp.1.000.000,-, tanggal 5-09-2010, penerima DEDIK. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari H. IRSYAD sebesar Rp.555.000,-, tanggal 4 Agustus 2010, penerima DEDIEK. -----
- 1 (satu) -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Bpk. H. IRSYAD sebesar Rp.3.900.000,-, tanggal 2-8-2010, penerima DEDIEK. -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari H. IRSYAD sebesar Rp.700.000,-, tanggal 25-9-2010, penerima -. -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Bp. M. SANDI (HM. IRSYAD) sebesar Rp.6.180.000,-, tanggal 6-11-2010, penerima M. SANDI. -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Bpk. H. IRSYAD sebesar Rp.4.070.000,-, tanggal 12 Oktober 2010, penerima DEDIEK. -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari H. IRSYAD sebesar Rp.1.000.000,-, tanggal 5-09-2010, penerima DEDIK. -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari H. IRSYAD sebesar Rp.370.000,-, tanggal 23-10-2010, penerima DEDIEK. -----
 - 1 (satu) lembar Faktur dari agen Gas Elpiji PT. Dian Paramita Utama tanggal 29-09-2010, Rp.1.850.000,- -----
 - 1 (satu) lembar Faktur dari agen Gas Elpiji PT. Dian Paramita Utama tanggal 08-10-2010, Rp.1.850.000,- -----
 - 1 (satu) lembar Faktur dari agen Gas Elpiji PT. Dian Paramita Utama tanggal 14-10-2010, Rp.740.000,- -----
 - 1 (satu) lembar Faktur dari agen Gas Elpiji PT. Dian Paramita Utama tanggal 21-10-2010, Rp.1.850.000,- -----
 - 1 (satu) lembar Faktur dari agen Gas Elpiji PT. Dian Paramita Utama tanggal 25-10-2010, Rp.370.000,- -----
 - 1 (satu) lembar Catatan Mulai Garap Tanam tembakau tanggal 16 Juni 2010. -----
 - 1 (satu) buah buku catatan warna ungu yang sampulnya bertuliskan September 2010. -----
- 1 (satu) -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel catatan tulisan tangan dari bulan Juli sampai dengan 20 September 2010. -----
- 1 (satu) bendel foto copy Rencana Usaha Kelompok (RUK) Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan Modal Kelompok Petani Tembakau KUB MAKMUR Srayu Canden Jetis Bantul 2010. -----
- 1 (satu) bendel yang berisi foto copy Bukti Pengeluaran Kas Rp.180.000.000,- tanggal 8 Oktober 2010 yang ditanda tangani Ir. Edy Suhariyanta, MMA dan HM. Irsyad/Sarjono, Surat Perjanjian Kerja Sama dan Berita Acara Penyerahan yang ditanda tangani Ir. Edy Suhariyanta, MMA dan HM. Irsyad/Sarjono. -----
- 1 (satu) bendel foto copy Proposal Tembakau Virginia Kerjasama Dengan PT. Sadana Arif Nusa KUB MAKMUR Srayu Canden Jetis Bantul 2010. ---
- 1 (satu) bendel foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar : uang dipinjam untuk sewa lahan tembakau Rp.12.000.000,- (Dua belas juta Rupiah) dari EDY SUHARYANTO tertanggal 18 – 6 – 2010 yang menerima/meminjam H. IRSAD SARJONO. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar : uang dipinjam untuk biaya sarana produksi dan garap agribisnis tembakau Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta Rupiah) dari EDY SUHARYANTO tertanggal 26 Juli 2010 yang menerima/meminjam H. IRSAD SARJONO. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar : uang dipinjam untuk biaya garap tanam tembakau Rp.6.000.000,- (Enam juta Rupiah) dari EDY SUHARYANTO tertanggal 2 – 7 – 2010 yang menerima H. IRSAD SARJONO. -----
- 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar : uang dipinjam untuk biaya budi daya tembakau Rp.12.000.000,- (Dua belas juta Rupiah) dari EDY SUHARYANTO tertanggal 12 Agustus 2010 yang menerima/meminjam H. IRSAD SARJONO. -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar : pengembalian uang pinjaman untuk biaya sewa lahan, pembelian sarana produksi dan biaya garap Rp.51.000.000,- (Lima puluh satu juta Rupiah) dari Bp. H. IRSAD SARJONO (Ketua KUB Makmur) tertanggal 8 – 10 - 2010 yang menerima EDY SUHARYANTA. -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar : sewa tanah lungguh pamong desa sumberagung MT 2010 / 2011 kebun sawahan seluas 4, 5625 Ha selama 12 bulan (tanggal 01 September 2010 sampai dengan 31 Agustus 2011) Rp.59.312.500,- (Lima puluh sembilan juta tigaratus dua belas lima ratus Rupiah) dari HM. IRSAD tertanggal 12 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh AGUS HERNAWAN, bermaterai Rp. 6.000,- -----
 - 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Uang Sewa Tanah Lungguh MT 2010/2011 (Tanggal 01 September 2010 s/d 31 Agustus 2011) Bulak/Kebun Sawahan, yang ditanda tangani oleh KUWAT HADI SANTOSO tertanggal 12 Agustus 2010. -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Bp. AGUS HERNAWAN – Pangkah, Sumberagung, Jetis, Bantul. Uang sebanyak Rp. 57.031.250,- (Lima puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah) guna membayar sewa tanah Lungguh Pamong Desa MT. 2010/2011 - kebun : seluas 4.5625 Ha – Rp. 12.500.000,- per hektar, selama : 12 bulan (Tgl. 01 September 2010 sampai dengan tgl. 31 Agustus 2011), yang ditanda tangani oleh KUWAT HADI SANTOSO tertanggal 12 Agustus 2010. -----
- Agar tetap terlampir dalam berkas perkara. -----
- 1 (satu) buah laptop warna hitam merk ACER sistem model Travel Mate 3260 beserta adaptor/charge dan baterainya. -----
 - 1 (satu) -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas/soft case warna hitam bertuliskan bodypack. -----
- 1 (satu) buah printer warna hitam merk CANON Pixma iP1880 beserta kabelnya. -----

Dirampas untuk Negara. -----

- Uang tunai sebesar Rp. 26.843.000,- (Dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) uang KUB Makmur dari Rekening BRI. -----
- Uang tunai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) uang KUB Makmur yang masih ada di tangan tersangka H. MUHAMAD IRSAD/SARJONO.---

Agar dikembalikan ke Kas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul cq. Kas Daerah Kabupaten Bantul. -----

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 19 Desember 2012 No. 03/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa HM. IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar **Rp. 54.200.000,-** (Lima puluh empat juta dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus ribu Rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun**; -----

6. Memerintahkan barang bukti, berupa : -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejumlah Rp.1.790.827.752,00 (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua Rupiah) Nomor SPM : 55/DPKAD.BANT/SPM/X/2010 tanggal SPM 04-10-2010, kepada SUBARJO, tanggal 04 Oktober 2010. -----
- 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bendahara UUDP R.Sekret Non Dinas Bagian Keuangan Komplek Parasamy Pemd Bantul QQ SUBARJO RT RW 115 0501, dengan Nomor Rek. 004.111.000221, periode 01/10/2010 s/d 31/10/2010 halaman 1 dari 2, (Jumlah Saldo Rp.480.000.060,-). -----
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas bermeterai Rp.6.000,- dari Bendahara Pengeluaran Bantuan DPKAD Kab. Bantul, Uang sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta Rupiah), Guna pembayaran Bantuan Sosial Kemasyarakatan (Tembakau) lewat Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul, yang di tanda tangani Subarjo yang menerima Ir. Edy Suhariyanta, MMA, tanggal 5-10-2010 No. 4. -----
- 1 (satu) lembar Disposisi Nomor Urut 6176/257, Isi Ringkas : Pencairan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta Rupiah) tanggal surat 29/09/2010 Nomor : 900/1536, beserta Kartu Kendali Masuk. -----
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/1536 yang dikirim Pencairan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan, tanggal 29 September 2010. -----
- 1 (satu)



- 1 (satu) lembar Surat Perihal Pencairan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan Nomor : 900/1459 tanggal 25 Agustus 2010. -----
- 1 (satu) bendel Proposal Tembakau Virginia Kerjasama dengan PT. SAUDANA ARIF NUSA Kelompok Usaha Bersama "Makmur" Srayu Dusun Beran Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul tahun 2009. -----
- 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : 914/71/DPKAD/2010, jumlah dana Rp.91.552.190.026,- -----

Dikembalikan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bantul; -----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 477/782/Disdukcapil/2010, berisi yang menerangkan bahwa SUDJONO adalah sama orangnya dengan SUJONO PUJI SUDARMO, yang ditanda tangani Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dodiak Koeswardono, tanggal 22 Desember 2010. -----
- 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul Nomor : 525/964.1 Perihal Pertanggung jawaban tanggal 16 Juni 2010. -----
- 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul Nomor : 525/1169.1, perihal Pemberitahuan tanggal 20 Juli 2010. -----
- 1 (satu) buku Tabungan BRI SIMPEDES Nomor Rekening: 6634-01-012997-53-7 tanggal 06 Oktober 2010, atas nama KUB MAKMUR, alamat Srayu Kel Canden, Kec Jetis. Kab.Bantul. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Bp. Sujono (Canden) sebesar Rp.11.300.000,-, tanggal 20-001-2010, penerima MUHROTO. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Bp. Sujono (Srayu Canden) sebesar Rp.10.000.000,-, tanggal 28-2-2011, penerima SUTARJA. -----
- 1 (satu) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Bp. Sujono/KUB MAKMUR sebesar Rp.26.000.000,-, tanggal 29 Nopember 2010, penerima BARYADI. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari KUB MAKMUR sebesar Rp.7.800.000,-, tanggal -, penerima M. FUAD. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari H. IRSYAD sebesar Rp.1.000.000,-, tanggal 5-09-2010, penerima DEDIK. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari H. IRSYAD sebesar Rp.555.000,-, tanggal 4 Agustus 2010, penerima DEDIEK. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Bpk. H. IRSYAD sebesar Rp.3.900.000,-, tanggal 2-8-2010, penerima DEDIEK. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari H. IRSYAD sebesar Rp.700.000,-, tanggal 25-9-2010, penerima -. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Bp. M. SANDI (HM. IRSYAD) sebesar Rp.6.180.000,-, tanggal 6-11-2010, penerima M. SANDI. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Bpk. H. IRSYAD sebesar Rp.4.070.000,-, tanggal 12 Oktober 2010, penerima DEDIEK. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari H. IRSYAD sebesar Rp.1.000.000,-, tanggal 5-09-2010, penerima DEDIK. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari H. IRSYAD sebesar Rp.370.000,-, tanggal 23-10-2010, penerima DEDIEK. -----
- 1 (satu) lembar Faktur dari agen Gas Elpiji PT. Dian Paramita Utama tanggal 29-09-2010, Rp.1.850.000,- -----
- 1 (satu) lembar Faktur dari agen Gas Elpiji PT. Dian Paramita Utama tanggal 08-10-2010, Rp.1.850.000,- -----
- 1 (satu) lembar Faktur dari agen Gas Elpiji PT. Dian Paramita Utama tanggal 14-10-2010, Rp.740.000,- -----
- 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur dari agen Gas Elpiji PT. Dian Paramita Utama tanggal 21-10-2010, Rp.1.850.000,- -----
- 1 (satu) lembar Faktur dari agen Gas Elpiji PT. Dian Paramita Utama tanggal 25-10-2010, Rp.370.000,- -----
- 1 (satu) lembar Catatan Mulai Garap Tanam tembakau tanggal 16 Juni 2010. -----
- 1 (satu) buah buku catatan warna ungu yang sampulnya bertuliskan September 2010. -----
- 1 (satu) bendel catatan tulisan tangan dari bulan Juli sampai dengan 20 September 2010. -----
- 1 (satu) bendel foto copy Rencana Usaha Kelompok (RUK) Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan Modal Kelompok Petani Tembakau KUB MAKMUR Srayu Canden Jetis Bantul 2010. -----
- 1 (satu) bendel yang berisi foto copy Bukti Pengeluaran Kas Rp.180.000.000,- tanggal 8 Oktober 2010 yang ditanda tangani Ir. Edy Suhariyanta, MMA dan HM. Irsyad/Sarjono, Surat Perjanjian Kerja Sama dan Berita Acara Penyerahan yang ditanda tangani Ir. Edy Suhariyanta, MMA dan HM. Irsyad/Sarjono. -----
- 1 (satu) bendel foto copy Proposal Tembakau Virginia Kerjasama Dengan PT. Sadana Arif Nusa KUB MAKMUR Srayu Canden Jetis Bantul 2010. --
- 1 (satu) bendel foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar : uang dipinjam untuk sewa lahan tembakau Rp.12.000.000,- (Dua belas juta Rupiah) dari EDY

SUHARYANTO



SUHARYANTO tertanggal 18 – 6 – 2010 yang menerima/meminjam H.
IRSAD SARJONO. -----

- 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar : uang dipinjam untuk biaya sarana produksi dan garap agribisnis tembakau Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta Rupiah) dari EDY SUHARYANTO tertanggal 26 Juli 2010 yang menerima/meminjam H. IRSAD SARJONO. -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar : uang dipinjam untuk biaya garap tanam tembakau Rp.6.000.000,- (Enam juta Rupiah) dari EDY SUHARYANTO tertanggal 2 – 7 – 2010 yang menerima H. IRSAD SARJONO. -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar : uang dipinjam untuk biaya budi daya tembakau Rp.12.000.000,- (Dua belas juta Rupiah) dari EDY SUHARYANTO tertanggal 12 Agustus 2010 yang menerima/meminjam H. IRSAD SARJONO. -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar : pengembalian uang pinjaman untuk biaya sewa lahan, pembelian sarana produksi dan biaya garap Rp.51.000.000,- (Lima puluh satu juta Rupiah) dari Bp. H. IRSAD SARJONO (Ketua KUB Makmur) tertanggal 8 – 10 - 2010 yang menerima EDY SUHARYANTA. -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar : sewa tanah lungguh pamong desa sumberagung MT 2010 / 2011 kebun sawahan seluas 4, 5625 Ha selama 12 bulan (tanggal 01 September 2010 sampai dengan 31 Agustus 2011) Rp.59.312.500,- (Lima puluh sembilan juta tigaratus dua belas lima ratus Rupiah) dari HM. IRSAD tertanggal 12 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh AGUS HERNAWAN, bermaterai Rp. 6.000,- -----
 - 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Uang Sewa Tanah Lungguh MT 2010/2011 (Tanggal 01 September 2010 s/d 31 Agustus 2011) Bulak/Kebun Sawahan, yang ditanda tangani oleh KUWAT HADI SANTOSO tertanggal 12 Agustus 2010. -----
- 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Bp. AGUS HERNAWAN – Pangkah, Sumberagung, Jetis, Bantul. Uang sebanyak Rp. 57.031.250,- (Lima puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah) guna membayar sewa tanah Lungguh Pamong Desa MT. 2010/2011 - kebun : seluas 4.5625 Ha – Rp. 12.500.000,- per hektar, selama : 12 bulan (Tgl. 01 September 2010 sampai dengan tgl. 31 Agustus 2011), yang ditanda tangani oleh KUWAT HADI SANTOSO tertanggal 12 Agustus 2010. -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

- 1 (satu) buah laptop warna hitam merk ACER sistem model Travel Mate 3260 beserta adaptor/charge dan baterainya. -----
- 1 (satu) buah tas/soft case warna hitam bertuliskan bodypack. -----
- 1 (satu) buah printer warna hitam merk CANON Pixma iP1880 beserta kabelnya. -----

Dirampas untuk Negara. -----

- Uang tunai sebesar Rp. 26.843.000,- (Dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) uang KUB Makmur dari Rekening BRI. -
- Uang tunai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) uang KUB Makmur yang masih ada di tangan tersangka H. MUHAMAD IRSAD SARJONO.

Dikembalikan ke Kas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Bantul cq. Kas Daerah Kabupaten Bantul. -----

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 2012 yang tertuang dalam akta permintaan banding No: 08/Akta.Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. jo. No.03/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk. ; -----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada Terdakwa tertanggal 26 Desember 2012 -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Januari 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 9 Januari 2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 10 Januari 2013 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding dan menyatakan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 14 Nopember 2012 .; -----

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, namun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tetap akan mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut di atas; -----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, khusus mengenai dakwaan yang disusun secara subsidaritas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dikonstruksi dan dibaca sebagai dakwaan alternatif, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam hal ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan alasan bahwa dakwaan subsidaritas disusun berdasarkan perbuatan yang sejenis, dan pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidair, sedangkan dakwaan alternatif disusun berdasarkan perbuatan pidana yang tidak sejenis, dalam hal prosedur pertimbangannya Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta perbuatan terdakwa yang diperoleh di persidangan, dengan alasan demikian tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat dakwaan yang disusun secara subsidaritas tidak dapat di konstruksi dan dibaca sebagai dakwaan alternatif dengan alasan apapun, dan dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan memori banding Penuntut Umum tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan membuktikan terlebih dahulu dari dakwaan Primair, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut : -----

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempertimbangkan aspek yuridis, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, pertimbangan ini akan dilakukan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidiaritas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ad. 1. Setiap



Ad. 1. Setiap orang -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dalam hal ini orang perseorangan atau termasuk korporasi dan dalam kasus ini ditujukan kepada terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHPidana yang diawali dengan kata “*barang siapa*” yang merupakan terjemahan dari kata Belanda “*hij*” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007:395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **HM. IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan



dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan; -----

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut : -----

- **Secara obyektif**, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana; ----
- **Secara subyektif**, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi pada diri terdakwa; -----

Ad 2. Secara Melawan Hukum -----

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum, adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, termasuk terdakwa, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hukum adalah rangkaian ketentuan yang disepakati bersama, secara formal dapat berupa peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan Menteri, peraturan Gubernur, peraturan Bupati atau peraturan Lurah/peraturan Kepala Desa;-----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, berdasarkan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Daerah, dana bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus-menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.-----

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2010 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul mengirimkan surat nomor 900/1459 tanggal 25 Agustus 2010 ditujukan kepada Bupati Bantul yang ditandatangani oleh Saksi Ir.EDY SUHARIYANTA,MMA selaku Kepala Dinas yang berisi permohonan pencairan dana bantuan sosial kemasyarakatan sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) kepada pemohon KUB Makmur.-----

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2010 saksi Ir. EDY SUHARIYANTA, MMA. menyerahkan kepada terdakwa HM. IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO dan saksi ADITYA KURNIAWAN dengan Bukti Kas Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bantul, uang sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta Rupiah) di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dengan Bukti Pengeluaran Kas yang ditanda tangani oleh Ir. EDY SUHARIYANTA, MMA. selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dan HM. IRSYAD/SARJONO selaku Ketua KUB Makmur. -----

Menimbang bahwa dalam pemberian dana bantuan sosial kemasyarakatan tersebut disusunlah Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 525/1458.3 tanggal 08 September 2010 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan Modal Kelompok Petani Tembakau antara Ir. EDY SUHARIYANTA, MMA. selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dengan HM. IRSYAD/SARJONO selaku Ketua KUB Makmur yang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dana bantuan sosial kemasyarakatan tersebut akan dipergunakan untuk :-----

- a. Peningkatan kualitas bahan baku dengan pembudi dayaan tembakau.
- b. Pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan baku tembakau.

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dana bantuan sosial kemasyarakatan (tembakau) tersebut pada awalnya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 dan Pasal 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 44 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Bantul mendapatkan alokasi sebesar Rp.3.620.258.129,- (Tiga milyar enam ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah) yang selanjutnya masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010 berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010 masuk dalam pos pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan yang kemudian dalam pos belanja yang salah satunya dialokasikan untuk Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul sebesar Rp.1.295.000.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang kemudian oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul salah satunya dialokasikan untuk kegiatan Bantuan Modal Bagi Kelompok Tani Tembakau sebesar Rp.645.000.000,- (Enam ratus empat puluh lima juta Rupiah). -----

Menimbang, bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf b dan Pasal 27 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, merupakan pendapatan daerah dari kelompok pendapatan dana perimbangan dengan jenis dana bagi hasil bukan pajak, dan dana bantuan sosial kemasyarakatan sebagaimana tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.--

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, -----

Menimbang, bahwa dana bantuan sosial kemasyarakatan sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO dimasukkan ke rekening BRI Unit Jetis Nomor 6634-01-012997-53-7 atas nama KUB Makmur dan selanjutnya oleh Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO dan saksi ADITYA KURNIAWAN dipergunakan untuk :-----

A. Membayar pengembalian uang pinjaman untuk biaya sewa lahan, pembelian sarana produksi dan biaya garap **Rp.51.000.000,-** (Lima puluh satu juta Rupiah) dari Bp. H. IRSAD SARJONO (Ketua KUB Makmur) tertanggal 8 Oktober 2010 kepada Ir. EDY SUHARYANTA.MMA.-----

Pinjaman ini untuk pembayaran :-----

1. Sewa lahan tembakau **Rp.12.000.000,-** (Dua belas juta Rupiah) tertanggal 18 Juni 2010. -----
2. Biaya sarana produksi dan garap agribisnis tembakau **Rp.21.000.000,-** (Dua puluh satu juta Rupiah) tanggal 26 Juli 2010
3. Biaya garap tanam tembakau **Rp.6.000.000,-** (Enam juta Rupiah) tertanggal 2 Juli 2010 -----
4. Biaya budi daya tembakau **Rp.12.000.000,-** (Dua belas juta Rupiah) tertanggal 12 Agustus 2010 -----

B. Dana bantuan yang diakui telah diterima dan dibayarkan oleh saksi SUJONO alias PUJI SUDARMO atas permintaan terdakwa untuk mencari lahan tanah yang akan disewa untuk penanaman tembakau adalah sebesar **Rp.36.000.000,-** (Tiga puluh enam juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Pada



1. Pada tanggal 29 Nopember 2010 sebesar **Rp.26.000.000,-** (Dua puluh enam juta Rupiah), diserahkan saksi SUJONO alias PUJI SUDARMO untuk sewa lahan seluas 2 Ha, diterima Sdr. BARYADI (*bukti B.15*). -----

2. Pada tanggal 28 Pebruari 2011 ADITYA KURNIAWAN menyerahkan **Rp.10.000.000,-** (Sepuluh juta Rupiah), kepada saksi SUJONO alias PUJI SUDARMO untuk sewa tanah lungguh Dukuh Patalan seluas 43.000 m² dari tanggal 01 Maret 2011 s/d. 30 Maret 2013, diterima oleh Sdr. SUTARJA (*bukti B.14*). -----

C. Uang yang diakui dan dibawa saksi ADITYA KURNIAWAN sebesar **Rp. 48.800.000,- (Empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah)** dengan rincian, sebagai berikut : -----

1. Pada tanggal 02 Februari 2011 sebesar **Rp.15.000.000,-** (Lima belas juta Rupiah), diserahkan saksi SUJONO alias PUJI SUDARMO untuk sewa lahan padi di Patalan kepada Bapak YUSUF. -----

2. Pada tanggal 28 Pebruari 2011 sebesar **Rp.10.000.000,-** (Sepuluh juta Rupiah), telah diserahkan kepada saksi SUJONO alias PUJI SUDARMO dan kemudian dipergunakan untuk sewa tanah lungguh Dukuh Patalan seluas 43.000 m² dari tanggal 01 Maret 2011 s/d. 30 Maret 2013, diterima Sdr. SUTARJA (*bukti B.14*); ----

3. Pada tanggal 23 Nopember 2011 sebesar **Rp.16.000.000,-** (Enam belas juta Rupiah), dipergunakan untuk beli lap top dan printer seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dan sisanya sebesar **Rp. 11.000.000,-** (Sebelas juta Rupiah) untuk sewa lahan. -----

4. Pada tanggal 29 Nopember 2011 sebesar **Rp.7.800.000,-** (Tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah), dipergunakan untuk sewa lahan yang diterima Sdr. M. FUAD (*bukti B.16*). -----

D. Sewa



D. Sewa tanah lungguh pamong desa sumberagung MT 2010/2011 kebun sawahan seluas 4, 5625 Ha selama 12 bulan (01 September 2010 s/d 31 Agustus 2011) **Rp.59.312.500,-** (Lima puluh sembilan juta tigaratus dua belas lima ratus Rupiah) dari HM. IRSAD kepada AGUS HERNAWAN tanggal 12 Agustus 2010. -----

E. Dikembalikan ke Kas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul cq. Kas Daerah Kabupaten Bantu. Total ; **Rp 46.843.000** (Empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang berasal dari; -----

1. Uang tunai sebesar **Rp. 26.843.000,-** (Dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) uang KUB Makmur dari Rekening BRI . No 6634-01-012997-53-7. -----
2. Uang tunai **Rp. 20.000.000,-** (Dua puluh juta Rupiah) uang diserahkan kepada JPU oleh tersangka H. MUHAMAD IRSAD/SARJONO. -----

Menimbang, bahwa penggunaan dana bantuan sosial kemasyarakatan oleh Terdakwa H.M. IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO, jelas tidak sesuai dengan peruntukan penggunaannya sebagaimana tertuang dalam Proposal Tembakau Virginia Kerjasama Dengan PT.Sadana Arif Nusa, KUB Makmur, Dusun Srayu, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul yang isinya akan dipergunakan untuk biaya penanaman tembakau virginia dan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 525/1458.3 tanggal 08 September 2010 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan Modal Kelompok Petani Tembakau antara Ir.EDY SUHARIYANTA,MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dengan HM.IRSYAD/SARJONO selaku Ketua KUB Makmur yang seharusnya dipergunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku dengan pembudidayaan tembakau dan pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan baku tembakau, sehingga hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. -----

Bahwa perbuatan Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO tersebut telah terbukti memenuhi unsur “melawan hukum” yaitu melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. -----

Ad 3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi -----

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri adalah dengan perbuatan yang dilakukan seseorang, termasuk terdakwa, bertambah kekayaannya, baik dalam bentuk fisik uang dalam berbagai bentuk ataupun harta atau benda yang diperoleh dari dana yang disalah-gunakan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Makmur Dusun Srayu, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, telah menyalah-gunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku dengan pembudi dayaan tembakau. Dan pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan baku tembakau. Penggunaan dana bantuan sosial kemasyarakatan sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh Terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO dan saksi ADITYA KURNIAWAN beserta saksi SUJONO alias PUJI SUDARMO dipergunakan untuk :

1. Sewa lahan tembakau Rp.**12.000.000,-** (Dua belas juta Rupiah) tertanggal 18 Juni 2010. -----
2. Biaya sarana produksi dan garap agribisnis tembakau **Rp.21.000.000,-** (Dua puluh satu juta Rupiah) tanggal 26 Juli 2010 -----
3. Biaya -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya garap tanam tembakau **Rp.6.000.000,-** (Enam juta Rupiah)
tertanggal 2 Juli 2010 -----
4. Biaya budi daya tembakau **Rp.12.000.000,-** (Dua belas juta Rupiah)
tertanggal 12 Agustus 2010 -----
5. Pada tanggal 29 Nopember 2010 sebesar **Rp.26.000.000,-** (Dua puluh enam juta Rupiah), diserahkan saksi SUJONO alias PUJI SUDARMO untuk sewa lahan seluas 2 Ha, diterima Sdr. BARYADI -----
6. Pada tanggal 28 Pebruari 2011 ADITYA KURNIAWAN menyerahkan **Rp.10.000.000,-** (Sepuluh juta Rupiah), kepada saksi SUJONO alias PUJI SUDARMO untuk sewa tanah lungguh Dukuh Patalan seluas 43.000 m² dari tanggal 01 Maret 2011 s/d. 30 Maret 2013, diterima oleh Sdr. SUTARJA -----
7. Pada tanggal 02 Februari 2011 sebesar **Rp.15.000.000,-** (Lima belas juta Rupiah), diserahkan saksi SUJONO alias PUJI SUDARMO untuk sewa lahan padi di Patalan kepada Bapak YUSUF. -----
8. Pada tanggal 23 Nopember 2011 sebesar **Rp.16.000.000,-** (Enam belas juta Rupiah), dipergunakan untuk beli lap top dan printer seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dan sisanya sebesar **Rp. 11.000.000,-** (Sebelas juta Rupiah) untuk sewa lahan. -----
9. Pada tanggal 29 Nopember 2011 sebesar **Rp.7.800.000,-** (Tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah), dipergunakan untuk sewa lahan yang diterima Sdr. M. FUAD.-----
10. Sewa tanah lungguh pamong desa sumberagung MT 2010/2011 kebun sawahan seluas 4, 5625 Ha selama 12 bulan (01 September 2010 s/d 31 Agustus 2011) **Rp.59.312.500,-** (Lima puluh sembilan juta tigaratus dua belas lima ratus Rupiah) dari HM. IRSAD kepada AGUS HERNAWAN tanggal 12 Agustus 2010. -----
11. Dikembalikan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Dikembalikan ke Kas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Bantul cq. Kas Daerah Kabupaten Bantul. Total ; **Rp
46.843.000** (Empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu
rupiah). ; -----

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terhadap penggunaan dana
bantuan sosial kemasyarakatan sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh
juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas, tidak ada keterangan saksi-saksi,
keterangan ahli, dan juga bukti surat-surat tidak ada satupun yang menunjukan atau
membuktikan terdakwa HM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO sendiri
atau orang lain atau korporasi secara riil menjadi kaya atau lebih kaya lagi, dan
kehidupan terdakwa tetap seperti biasa dan harta kekayaannya tidak bertambah,
Sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
korporasi, tidak terpenuhi, dan dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan
Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan terdakwa terbukti
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam
dakwaan primair, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak perlu mempertimbangkan unsur dakwaan primair
yang lain;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam
dakwaan primair, maka dengan demikian dakwaan primair tersebut tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu kepada terdakwa harus dibebaskan dari
dakwaan primair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan, selanjutnya diteruskan dengan pembuktian dakwaan subsidiar
yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut ;-----

Menimbang



Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;
2. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;
3. Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta atas unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi yang diuraikan dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 03/Pid.Sus/2012/T.Pkor Yk pada halaman 80 sampai dengan halaman 106 telah bersesuaian dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dan dapat membenarkannya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap perbuatan terdakwa menurut ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana oleh karena itu semua pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada halaman 106 sampai dengan halaman 107 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dianggap sebagai pertimbangan sendiri.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dan membenarkan pertimbangan semua unsur dalam dakwawaan subsidiair tersebut telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap berapa besarnya uang pengganti yang harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa benar kerugian negara akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum memohon agar terhadap terdakwa dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 133.157.000,- (Seratus tiga puluh tiga ratus juta seratus lima puluh tujuh ribu Rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita/dilelang dan apabila tidak mencukupi maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara. Menurut Penuntut Umum uang sejumlah tersebut adalah uang yang diperoleh terdakwa dan yang olehnya tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana disebutkan di muka; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim mendapatkan perhitungan yang berbeda, perhitungan tersebut atas dasar fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa tentang barang bukti uang tunai sejumlah **Rp. 46.843.000,-** (Empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah), yang disita dalam perkara ini berasal dari terdakwa, yaitu berasal dari pencairan dana yang ada di rekening BRI Unit Jetis Nomor 6634-01-012997-53-7 atas nama KUB Makmur sebesar **Rp. 26.843.000,-** (Dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) dan pengembalian oleh terdakwa yang berasal dari hasil panen sebesar **Rp. 20.000.000,-** (Dua puluh juta Rupiah); -----
- Pada tanggal 08 Oktober 2010 ada uang tunai yang dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi EDY SUHARYANTA, Ir., M.MA. sebesar **Rp. 51.000.000,-** (Lima puluh satu juta Rupiah) untuk membayar hutang terdakwa kepada saksi EDY SUHARYANTA, Ir., M.MA.; -----
- Bahwa ada uang yang diakui dan dibawa saksi ADITYA KURNIAWAN adalah sebesar **Rp. 38.800.000,-** (Tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan rincian, sebagai berikut : -----
 - Pada tanggal 02 Februari 2011 sebesar **Rp.15.000.000,-** (Lima belas juta Rupiah), diserahkan saksi SUJONO alias PUJI SUDARMO untuk sewa lahan padi di Patalan kepada Bapak YUSUF. -----
 - Pada tanggal 23 Nopember 2011 sebesar **Rp.16.000.000,-** (Enam belas juta Rupiah), dipergunakan untuk beli lap top dan printer seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta Rupiah) untuk sewa lahan. -----
 - Pada tanggal 29 Nopember 2011 sebesar **Rp.7.800.000,-** (Tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah), dipergunakan untuk sewa lahan yang diterima Sdr. M. FUAD. -----
- Bahwa dana bantuan yang diakui telah diterima dan dibayarkan oleh saksi SUJONO alias PUJI SUDARMO atas permintaan terdakwa untuk mencari lahan



lahan tanah yang akan disewa untuk penanaman tembakau adalah sebesar
Rp.36.000.000,- (Tiga puluh enam juta Rupiah), dengan perincian sebagai
berikut : -----

- Pada tanggal 29 Nopember 2010 sebesar **Rp.26.000.000,-** (Dua puluh enam juta Rupiah), diserahkan saksi SUJONO alias PUJI SUDARMO untuk sewa lahan seluas 2 Ha, diterima Sdr. BARYADI. -----
- Pada tanggal 28 Pebruari 2011 sebesar **Rp.10.000.000,-** (Sepuluh juta Rupiah), uang tersebut berasal dari saksi ADITYA KURNIAWAN yang kemudian diserahkan oleh saksi SUJONO alias PUJI SUDARMO untuk sewa tanah lungguh Dukuh Patalan seluas 43.000 m² dari tanggal 01 Maret 2011 s/d. 30 Maret 2013, diterima Sdr. SUTARJA. -----

Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa saksi EDY SUHARYANTA, Ir., MMA. dalam jabatannya selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul yang juga sebagai Verifikator tidak melakukan verifikasi sebagaimana mestinya, dan justru bersama-sama dengan saksi SUJONO, B. Sc. alias PUJI SUDARMO dan saksi ADITYA KURNIAWAN (anak saksi SUJONO, B. Sc alias PUJI SUDARMO) serta terdakwa dalam kedudukan mereka sebagai pengurus KUB. Makmur sebagai penerima dana bantuan sosial kemasyarakatan telah melakukan rekayasa dalam pemberian bantuan sosial kemasyarakatan (tembakau) kepada KUB, Makmur. Demikian pula telah terbukti, penggunaan dana bantuan sosial kemasyarakatan oleh terdakwa bersama dengan saksi SUJONO, B.Sc. alias PUJI SUDARMO dan saksi ADITYA KURNIAWAN (anak saksi SUJONO, B. Sc alias PUJI SUDARMO) sebagaimana tersebut di atas, jelas tidak sesuai dengan peruntukan penggunaannya sebagaimana tertuang dalam Proposal Tembakau Virginia Kerjasama Dengan PT.Sadana Arif Nusa, KUB Makmur Dusun Srayu, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul yang isinya akan dipergunakan untuk biaya penanaman tembakau Virginia dan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 525/1458.3 tanggal 08 September 2010 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan Modal Kelompok Petani Tembakau antara saksi EDY SUHARIYANTA, Ir., MMA. selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul dengan HM. IRSYAD/SARJONO selaku Ketua KUB Makmur yang seharusnya dipergunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku dengan pembudidayaan tembakau dan pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan baku tembakau, sehingga hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ----

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa terbukti tidak berdiri sendiri, namun melibatkan peranan orang lain, yakni saksi Ir. EDY SUHARYANTA, M.MA. dalam jabatannya selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul yang juga sebagai Verifikator, saksi SUJONO, B. Sc. alias PUJI SUDARMO dan saksi ADITYA KURNIAWAN (anak saksi SUJONO, B. Sc alias PUJI SUDARMO), maka uang pengganti tidak sepenuhnya menjadi beban terdakwa sendiri; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhitungkan aliran dana bantuan sosial kemasyarakatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, terdakwa hanya dihukum membayar uang pengganti sebesar sebesar : **Rp. 180.000.000,- - (Rp. 51.000.000,- + Rp. 38.800.000,- + Rp. 36.000.000,- + Rp 46.843.000,-) = Rp. 7. 357.000,- (Tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)**, berbeda dari perhitungan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan perhitungan sebagai berikut ; **Rp. 180.000.000,- - Rp. 51.000.000,- - Rp. 38.800.000,- - Rp. 36.000.000,- = 54.200.000,- (Lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)**, yang seharusnya oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta jumlah tersebut masih dikurangi dari jumlah yang diambil Penuntut Umum dari rekening BRI atas nama KUB Makmur sejumlah **Rp 26. 843.000,-** dan pengembalian uang tunai dari terdakwa kepada Penuntut Umum sejumlah **Rp 20.000.000,-**. Total yang dikembalikan kepada Penuntut Umum adalah **Rp 46.843.000**.-----

Menimbang, bahwa jika terdakwa selaku terpidana nantinya tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut
maka diganti dengan pidana penjara; -----

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum menuntut agar
barang bukti berupa dokumen dan surat-surat (*bukti B-1 s/d. B-8*) tetap terlampir
dalam berkas perkara, namun karena dokumen dan surat-surat tersebut adalah
merupakan dokumen asli yang disita dari saksi SUBARJO Bendahara Pengeluaran
Khusus Bantuan DPKAD Kabupaten Bantul, lebih tepat bila diperintahkan
dikembalikan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)
Kabupaten Bantul; -----

Menimbang, bahwa terhadap dokumen dan surat-surat selebihnya (*bukti B-9
s/d. B-42*), karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "KORUPSI",
maka permintaan Penuntut Umum agar barang bukti berupa dokumen dan surat-
surat tetap terlampir dalam berkas perkara adalah beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop warna
hitam merk ACER sistem model Travel Mate 3260 beserta adaptor/charge dan
baterainya (*bukti B-43*), 1 (satu) buah tas/soft case warna hitam bertuliskan bodypack
(*bukti B-44*) dan 1 (satu) buah printer warna hitam merk CANON Pixma iP1880
beserta kabelnya (*bukti B-45*), terbukti sebagai hasil tindak pidana korupsi yang
pembeliannya dilakukan oleh saksi ADITYA KURNIAWAN tanpa sepengetahuan
terdakwa, maka diperintahkan agar dirampas untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai, terbukti berasal
dari uang Negara, yang berasal dari dana bantuan sosial kemasyarakatan
(tembakau) yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun
Anggaran 2010 Kabupaten Bantul berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 243/PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 dan Pasal 1 Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Nomor 44 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Bantul, yang masuk dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010
berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010 masuk dalam pos pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan, yang telah digunakan tidak sebagaimana mestinya dan juga dari hasil tindak pidana korupsi yang ada dalam penguasaan terdakwa, adalah beralasan bila diperhitungkan sebagai bagian dari uang pengganti yang wajib dibayar oleh terdakwa, oleh karenanya harus dikembalikan ke Kas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul cq. Kas Daerah Kabupaten Bantul; -----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan. ; -----

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 19 Desember 2012 No.03/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pembuktian dakwaan Primair dan uang pengganti kepada Negara terhadap terdakwa sehingga bunyi amar selengkapnyanya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **HM. IRSYAD/SARJONO** bin **SLAMET MARDI UTOMO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair; -----
2. Membebaskan terdakwa **HM. IRSYAD/SARJONO** bin **SLAMET MARDI UTOMO** tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.-----

3. Menyatakan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan terdakwa **HM. IRSYAD/SARJONO** bin **SLAMET MARDI UTOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"**; -----
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; -----
 7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar **Rp. 7. 357.000,- (Tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)**,, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**; -----
 8. Memerintahkan barang bukti, berupa : -----
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejumlah Rp.1.790.827.752,00 (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua Rupiah) Nomor SPM : 55/DPKAD.BANT/SPM/X/2010 tanggal SPM 04-10-2010, kepada SUBARJO, tanggal 04 Oktober 2010. -----
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bendahara UUDP R.Sekret Non Dinas Bagian Keuangan Komplek Parasmya Pemda Bantul QQ SUBARJO RT RW 115 0501, dengan Nomor Rek. 004.111.000221, periode 01/10/2010 s/d 31/10/2010 halaman 1 dari 2, (Jumlah Saldo Rp.480.000.060,-). -----
- 1 (satu)



- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas bermeterai Rp.6.000,- dari Bendahara Pengeluaran Bantuan DPKAD Kab. Bantul, Uang sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta Rupiah), Guna pembayaran Bantuan Sosial Kemasyarakatan (Tembakau) lewat Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul, yang di tanda tangani Subarjo yang menerima Ir. Edy Suhariyanta, MMA, tanggal 5-10-2010 No. 4. -----
- 1 (satu) lembar Disposisi Nomor Urut 6176/257, Isi Ringkas : Pencairan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta Rupiah) tanggal surat 29/09/2010 Nomor : 900/1536, beserta Kartu Kendali Masuk. -----
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/1536 yang dikirim Pencairan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan, tanggal 29 September 2010. -----
- 1 (satu) lembar Surat Perihal Pencairan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan Nomor : 900/1459 tanggal 25 Agustus 2010. -----
- 1 (satu) bendel Proposal Tembakau Virginia Kerjasama dengan PT. SAUDANA ARIF NUSA Kelompok Usaha Bersama "Makmur" Srayu Dusun Beran Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul tahun 2009. -----
- 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : 914/71/DPKAD/2010, jumlah dana Rp.91.552.190.026,- -----

Dikembalikan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bantul; -----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 477/782/Disdukcapil/2010, berisi yang menerangkan bahwa SUDJONO adalah sama orangnya dengan SUJONO PUJI SUDARMO, yang ditanda tangani Kapala Bidang Pendaftaran Penduduk Dodiek Koeswardono, tanggal 22 Desember 2010. -----

- 1 (satu) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul
Nomor : 525/964.1 Perihal Pertanggung jawaban tanggal 16 Juni
2010. -----
- 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul
Nomor : 525/1169.1, perihal Pemberitahuan tanggal 20 Juli 2010. -----
- 1 (satu) buku Tabungan BRI SIMPEDES Nomor Rekening: 6634-01-
012997-53-7 tanggal 06 Oktober 2010, atas nama KUB MAKMUR, alamat
Srayu Kel Canden, Kec Jetis. Kab.Bantul. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Bp. Sujono (Canden) sebesar
Rp.11.300.000,-, tanggal 20-001-2010, penerima MUHROTO. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Bp. Sujono (Serayu Canden)
sebesar Rp.10.000.000,-, tanggal 28-2-2011, penerima SUTARJA. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Bp. Sujono/KUB MAKMUR sebesar
Rp.26.000.000,-, tanggal 29 Nopember 2010, penerima BARYADI. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari KUB MAKMUR sebesar
Rp.7.800.000,-, tanggal -, penerima M. FUAD. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari H. IRSYAD sebesar Rp.1.000.000,-,
tanggal 5-09-2010, penerima DEDIK. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari H. IRSYAD sebesar Rp.555.000,-,
tanggal 4 Agustus 2010, penerima DEDIEK. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Bpk. H. IRSYAD sebesar
Rp.3.900.000,-, tanggal 2-8-2010, penerima DEDIEK. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari H. IRSYAD sebesar Rp.700.000,-,
tanggal 25-9-2010, penerima -. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Bp. M. SANDI (HM. IRSYAD)
sebesar Rp.6.180.000,-, tanggal 6-11-2010, penerima M. SANDI. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Bpk. H. IRSYAD sebesar
Rp.4.070.000,-, tanggal 12 Oktober 2010, penerima DEDIEK. -----
- 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari H. IRSYAD sebesar Rp.1.000.000,-, tanggal 5-09-2010, penerima DEDIK. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari H. IRSYAD sebesar Rp.370.000,-, tanggal 23-10-2010, penerima DEDIEK. -----
- 1 (satu) lembar Faktur dari agen Gas Elpiji PT. Dian Paramita Utama tanggal 29-09-2010, Rp.1.850.000,- -----
- 1 (satu) lembar Faktur dari agen Gas Elpiji PT. Dian Paramita Utama tanggal 08-10-2010, Rp.1.850.000,- -----
- 1 (satu) lembar Faktur dari agen Gas Elpiji PT. Dian Paramita Utama tanggal 14-10-2010, Rp.740.000,- -----
- 1 (satu) lembar Faktur dari agen Gas Elpiji PT. Dian Paramita Utama tanggal 21-10-2010, Rp.1.850.000,- -----
- 1 (satu) lembar Faktur dari agen Gas Elpiji PT. Dian Paramita Utama tanggal 25-10-2010, Rp.370.000,- -----
- 1 (satu) lembar Catatan Mulai Garap Tanam tembakau tanggal 16 Juni 2010. -----
- 1 (satu) buah buku catatan warna ungu yang sampulnya bertuliskan September 2010. -----
- 1 (satu) bendel catatan tulisan tangan dari bulan Juli sampai dengan 20 September 2010. -----
- 1 (satu) bendel foto copy Rencana Usaha Kelompok (RUK) Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan Modal Kelompok Petani Tembakau KUB MAKMUR Srayu Canden Jetis Bantul 2010. -----
- 1 (satu) bendel yang berisi foto copy Bukti Pengeluaran Kas Rp.180.000.000,- tanggal 8 Oktober 2010 yang ditanda tangani Ir. Edy Suhariyanta, MMA dan HM. Irsyad/Sarjono, Surat Perjanjian Kerja Sama dan Berita Acara Penyerahan yang ditanda tangani Ir. Edy Suhariyanta, MMA dan HM. Irsyad/Sarjono. -----
- 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy Proposal Tembakau Virginia Kerjasama Dengan PT. Sadana Arif Nusa KUB MAKMUR Srayu Canden Jetis Bantul 2010. ---
 - 1 (satu) bendel foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar : uang dipinjam untuk sewa lahan tembakau Rp.12.000.000,- (Dua belas juta Rupiah) dari EDY SUHARYANTO tertanggal 18 – 6 – 2010 yang menerima/meminjam H. IRSAD SARJONO. -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar : uang dipinjam untuk biaya sarana produksi dan garap agribisnis tembakau Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta Rupiah) dari EDY SUHARYANTO tertanggal 26 Juli 2010 yang menerima/meminjam H. IRSAD SARJONO. -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar : uang dipinjam untuk biaya garap tanam tembakau Rp.6.000.000,- (Enam juta Rupiah) dari EDY SUHARYANTO tertanggal 2 – 7 – 2010 yang menerima H. IRSAD SARJONO. -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar : uang dipinjam untuk biaya budi daya tembakau Rp.12.000.000,- (Dua belas juta Rupiah) dari EDY SUHARYANTO tertanggal 12 Agustus 2010 yang menerima/meminjam H. IRSAD SARJONO. -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar : pengembalian uang pinjaman untuk biaya sewa lahan, pembelian sarana produksi dan biaya garap Rp.51.000.000,- (Lima puluh satu juta Rupiah) dari Bp. H. IRSAD SARJONO (Ketua KUB Makmur) tertanggal 8 – 10 - 2010 yang menerima EDY SUHARYANTA. -----
- 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi guna membayar : sewa tanah lungguh pamong desa sumberagung MT 2010 / 2011 kebun sawahan seluas 4, 5625 Ha selama 12 bulan (tanggal 01 September 2010 sampai dengan 31 Agustus 2011) Rp.59.312.500,- (Lima puluh sembilan juta tigaratus dua belas lima ratus Rupiah) dari HM. IRSAD tertanggal 12 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh AGUS HERNAWAN, bermaterai Rp. 6.000,- -----
- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Uang Sewa Tanah Lungguh MT 2010/2011 (Tanggal 01 September 2010 s/d 31 Agustus 2011) Bulak/Kebun Sawahan, yang ditanda tangani oleh KUWAT HADI SANTOSO tertanggal 12 Agustus 2010. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Bp. AGUS HERNAWAN – Pangkah, Sumberagung, Jetis, Bantul. Uang sebanyak Rp. 57.031.250,- (Lima puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah) guna membayar sewa tanah Lungguh Pamong Desa MT. 2010/2011 - kebun : seluas 4.5625 Ha – Rp. 12.500.000,- per hektar, selama : 12 bulan (Tgl. 01 September 2010 sampai dengan tgl. 31 Agustus 2011), yang ditanda tangani oleh KUWAT HADI SANTOSO tertanggal 12 Agustus 2010. -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

- 1 (satu) buah laptop warna hitam merk ACER sistem model Travel Mate 3260 beserta adaptor/charge dan baterainya. -----
- 1 (satu) buah tas/soft case warna hitam bertuliskan bodypack. -----
- 1 (satu) buah printer warna hitam merk CANON Pixma iP1880 beserta kabelnya. -----

Dirampas untuk Negara. -----

- Uang tunai sebesar Rp. 26.843.000,- (Dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) uang KUB Makmur dari Rekening BRI. -----
- Uang tunai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) uang KUB Makmur yang masih ada di tangan tersangka H. MUHAMAD IRSAD SARJONO. --

Dikembalikan



Dikembalikan ke Kas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Bantul cq. Kas Daerah Kabupaten Bantul. -----

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ; -----

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 oleh kami H.SUGENG ACHMAD YUDHI, SH, MH Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis, PURWANTO, SH. Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan H.YUSDIRMAN YUSUF, SH,MH. Hakim Ad. Hoc Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **7 MARET 2013** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta HERU PRAYITNO,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

1. PURWANTO, SH.

H. SUGENG ACHMAD YUDHI, SH.

2. H. YUSDIRMAN YUSUF, SH,MH

Panitera Pengganti :

HERU PRAYITNO, SH.